



Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu / Kelurahan Mangkang Kulon

# Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa Bukti Pelunasan Pembayaran PBB
- 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. 1. Pemohon Datang di Disdukcapil Kecamatan dan Kemudian Mendaftarkan diri 2. Melakukan Foto/Rekam Identitas Sesuai Dengan Arahan Petugas 3. Pemohon DiberikaNn Resi Untuk Pengambilan E-KTP Bila Sudah Jadi Oleh Petugas Disdukcapil

#### Waktu Penyelesaian

- 3 Menit
- 1. Mendaftar
- 2. Menyerahkan Berkas Persyaratan Kepada Petugas
- 3. Petugas Meneliti Berkas Yang Dibawa Oleh Pemohon
- 4. Pembuatan Permohonan Oleh Petugas Melalui Aplikasi Siatlas
- 5. Cetak Permohonan, Penandatanganan Oleh Pemohon, Pengecekan Oleh Kasi kemudian Penandatanganan oleh Kasi
- 6. Pemohon membawa permohonan E-KTP yang diberikan oleh petugas Kelurahan ke Kecamatan dan Disdukcapil yang kemudian dilakukan perekaman E-KTP

### Biaya / Tarif

#### Kelurahan Mangkang Kulon



Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu / Kelurahan Mangkang Kulon

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut tarif biaya (gratis)

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

## Pengaduan Layanan